



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan intelektual mempunyai peranan strategis dalam mendukung peningkatan daya saing daerah serta potensi kreativitas, inovasi dan hasil cipta intelektual yang cukup banyak di kabupaten Mukomuko perlu dilestarikan, dilindungi, dibina dan dikembangkan sehingga mendukung daya saing daerah;
- b. bahwa Kabupaten Mukomuko, memiliki berbagai hasil kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dan ekspresi budaya tradisional sebagai sumber daya yang harus dilestarikan, dilindungi, dibina dan dikembangkan sehingga mendukung daya saing Kabupaten Mukomuko sebagai daerah termaju di Provinsi Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4465);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1818);
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1764) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang indikasi Geografis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2022 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 42 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Bupati Mukomuko Nomor 17 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
7. Ekspresi Budaya Tradisional adalah kebudayaan karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh kustodiannya.
8. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Kekayaan Intelektual komunal yang selanjutnya disebut dengan KIK adalah Kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal.
11. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.
12. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
13. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

15. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kekekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
16. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
17. Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan.
18. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
19. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
20. Royalti Hak Cipta adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait;
21. Royalti Paten adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan atas paten.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengelolaan Kekayaan Intelektual ini adalah mewujudkan daya saing daerah dan nilai tambah kreativitas melalui peningkatan perolehan perlindungan Kekayaan Intelektual dengan mengali secara maksimum potensi Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Kekayaan Intelektual ini adalah :

- a. Mendorong peningkatan produktivitas, kreatifitas dan inovasi kekayaan intelektual masyarakat;
- b. Mengembangkan masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi; dan

- c. Memberikan kepastian hukum atas kekayaan intelektual yang di hasilkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Kekayaan Intelektual :

- a. Pengelolaan atas kekayaan intelektual yang dihasilkan masyarakat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang- undangan;
- b. Fasilitasi berbagai kegiatan pengelolaan kekayaan intelektual mulai dari inventarisasi, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, kerja sama, sistem informasi, insentif, serta pembinaan dan pengawasan.

Pasal 5

Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi:

- a. Hak Cipta ;
- b. Ekspresi Budaya Tradisional;
- c. Paten;
- d. Merek dan Indikasi Geografis;
- e. Kekayaan Intelektual Komunal;
- f. Desain Industri; dan
- g. Perlindungan Varietas Tanaman.

BAB III

PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu

Hak Cipta

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta dengan pernyataan pengalihan Hak Cipta.
- (2) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan imbalan berupa royalti Hak Cipta atas ciptaan yang di hasilkan dalam hak ciptaan dikomersialisasikan.
- (3) Pendapatan atas royalti Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan komersialisasi dan pemberian royalti Hak Cipta sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ketentuan mengenai perjanjian besaran royalti yang diterima lebih lanjut di tuangkan dalam perjanjian antara pemegang Hak cipta, pencipta dan/ atau pihak yang melakukan komersialisasi.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Hak Cipta sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

- (2) Karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) s terdiri atas :
- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang ditertibkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
 - c. Alat peraga yang di buat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu dan /atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Peta;
 - i. Karya fotografi;
 - j. Potret;
 - k. Karya sinematografi;
 - l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil tranformasi;
 - m. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - n. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
 - o. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - p. Permainan video; dan
 - q. Program komputer.

Bagian Kedua

Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko mengelola ekspresi budaya tradisional.
- (2) Ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut :
 - a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
 - b. musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya;
 - c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
 - d. teater, mencakup antara lain, sandiwara rakyat dan pertunjukan wayang;
 - e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya;
 - f. Upacara ada; dan/atau;
 - g. bentuk ekspresi lainnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

Pasal 9

Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko memegang atas ekspresi budaya tradisional sebagian atau seluruh pendanaannya berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

Bagian Ketiga

Patent

Pasal 10

- (1) Patent sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, meliputi :
 - a. Patent; dan
 - b. Patent sederhana
- (2) Patent sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.
- (3) Patent sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, kontraksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Patent atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dengan pernyataan pengalihan Patent.
- (2) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Patent sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan imbalan berupa royalti Patent atas invensi yang di hasilkan dalam hal invensi dikomersialisasikan.
- (3) Pendapatan atas royalti Patent sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan komersialisasi dan pemberian royalti Patent sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan mengenai perjanjian besaran royalti yang di terima lebih lanjut dituangkan dalam perjanjian antara pemegang Patent, Inventor dan/atau pihak yang melakukan komersialisasi.

Bagian Keempat

Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai pemohon Indikasi Geografis untuk didaftarkan Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh perlindungan.
- (3) Pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/ atau produk berupa :
 - a. Sumber daya alam;
 - b. Barang kerajinan tangan; atau
 - c. Hasil industri.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan hak merek dagang/jasa;
- (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tanda, berupa:
 - a. Gambar;
 - b. Logo;
 - c. Nama;
 - d. Kata;
 - e. Huruf;
 - f. Angka; dan
 - g. Susunan warna.
- (3) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa.

Bagian Kelima Kekayaan Intelektual Komunal

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal untuk menerapkan sistem perlindungan defensif atas KIK yang merupakan aset berharga yang dapat memajukan perekonomian daerah.
- (2) Pencatatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ekspesi Budaya Tradisional;
 - b. Pengetahuan Tradisional;
 - c. Potensi indikasi geografis; dan
 - d. Sumber daya genetik.

Bagian Keenam Desain Industri

Pasal 15

- (1) Desain Industri diberikan perlindungan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri dianggap baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada tanggal penerimaan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Pasal 16

Desain Industri yang diberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 17

- (1) Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g diberikan atas Varietas Tanaman asal Daerah.
- (2) Perlindungan Varietas Tanaman Acal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari:
 - a. alam bebas; dan/atau
 - b. hasil pemulia tanaman.
- (3) Perlindungan Varietas Tanaman asal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang:
 - a. pertanian tanaman pangan; dan/atau
 - b. kehutanan dan perkebunan.

Pasal 18

- (1) Varietas Tanaman asal Daerah yang digunakan didaftarkan pada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Pusat.
- (2) Pendaftaran Varietas Tanaman asal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. varietas yang mendapat Perlindungan Varietas Tanaman; dan/atau
 - b. varietas yang tidak mendapat Perlindungan Varietas Tanaman tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (3) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan penambahan koleksi tanaman asal Daerah yang dilindungi.
- (4) Inventarisasi dan penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:
 - a. pertanian tanaman pangan; dan/atau
 - b. kehutanan dan perkebunan.

BAB IV

FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu

Inventarisasi Data Kekayaan Intelektual

Pasal 20

- (1) Inventarisasi data kekayaan Intelektual dilakukan untuk memudahkan pemerintah melakukan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang ada.
- (2) Inventarisasi data kekayaan intelektual meliputi kegiatan :
 - a. Pengumpulan data
 - b. Analisis data
 - c. Rekapitulasi data.

Bagian Kedua

Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi kreator, inovator dan pelaku usaha ekonomi kreatif mencakup fasilitasi administrasi dan fasilitasi finansial;

- (2) Fasilitasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberi fasilitasi pengurusan proses pendaftaran ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana seluruh proses administrasi pendaftaran Kekayaan Intelektual dilakukan oleh Pemerintah daerah.
- (3) Fasilitasi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendaftaran Kekayaan Intelektual seluruhnya dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan fasilitasi Kekayaan Intelektual dilaksanakan dengan membentuk pelayanan secara terpadu yang disebut dengan Sentra Kekayaan Intelektual.
- (2) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah.
- (3) Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kekayaan Intelektual

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemilik kekayaan Intelektual menyelenggarakan pemanfaatan dan pemeliharaan atas kekayaan intelektual yang dihasilkan;
- (2) Pemanfaatan dan pemeliharaan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyebaran informasi kekayaan intelektual yang dimiliki dengan tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual dan penyelenggaraan alih teknologi kekayaan intelektual kepada badan usaha, pemerintah lain, atau masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kerja Sama

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam pengelolaan kekayaan intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. Badan Usaha; dan
 - f. Masyarakat.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - b. Pengembangan kekayaan intelektual;
 - c. Penyebaran informasi; dan
 - d. Pembinaan dan Pengawasan kekayaan intelektual.

Bagian Kelima
Sistem Informasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi kekayaan intelektual.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Data kekayaan intelektual;
 - b. Deskripsi kekayaan intelektual;
 - c. Profil inventor;
 - d. Status kekayaan intelektual;
 - e. Sertifikat.
- (3) Pelaksanaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh sentra Kekayaan Intelektual.

Bagian Keenam
Insentif

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang, kelompok, lembaga, dan/atau badan usaha yang berjasa dalam :
 - a. Melakukan inovasi kekayaan intelektual; dan/atau
 - b. Berperan serta dalam fasilitasi kekayaan intelektual.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi pendaftaran, program, penghargaan, dan/atau bantuan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 27

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kekayaan intelektual.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan terhadap :
 - a. Pencatatan dan pengelolaan Hak Cipta;
 - b. Pendaftaran dan pengelolaan ekspresi budaya tradisional;
 - c. Pendaftaran dan pengelolaan Paten;
 - d. Pendaftaran dan pengelolaan Merek dan Indikasi Geografis;
 - e. Pendaftaran dan pengelolaan Kekayaan Intelektual Komunal.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Koordinasi;
 - b. Konsultasi dan pendampingan penerapan peraturan perundang-undangan;
 - c. Sosialisasi, bimbingan teknis/pelatihan, supervisi, bantuan teknis dan program ;
 - d. Monitoring dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sentra Kekayaan Intelektual.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan Pengelolaan kekayaan Intelektual bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 9 SEPTEMBER 2024
BUPATI MUKOMUKO



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 9 SEPTEMBER 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



ABDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024 NOMOR 18